

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 31 Desember 2019, World Health Organization (WHO) China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru Coronavirus (Coronavirus disease, Covid-19). Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di China tengah adalah provinsi ketujuh terbesar di negara itu dengan populasi penduduk 11 juta orang. Pada awal Desember 2019 seorang pasien didiagnosis menderita pneumonia yang tidak biasa. Kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Beijing telah menerima adanya pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dari kota yang sama. Para peneliti di Institute of Virology di Wuhan telah melakukan analisis metagenomics untuk mengidentifikasi virus Corona baru sebagai etiologi potensial. Mereka menyebutnya novel Coronavirus 2019 (nCoV-2019). Selanjutnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyebut virus Corona sebagai 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV) dan sekarang penyakitnya populer dengan istilah Coronavirus disease-19 (Covid-19).¹ Virus corona termasuk dalam superdomain biota, kingdom virus. Virus Corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO telah menetapkan virus Corona sebagai pandemi global. Penambahan jumlah kasus Covid-19

¹ MLE Parwanto, Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol. 3 No. 1 Maret 2020, hal.1, <http://dx.doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2>, diakses pada tanggal 02 Juli 2020, Pukul 23.06.

berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan berbagai negara lain.

Akibat adanya Kasus Covid-19 ini Pemerintah menerbitkan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : Pencegahan dan penanganan Covid-19 ; Padat Karya Tunai Desa ; Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendes No 11 Tahun dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19. Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus Corona (Covid-19) yang telah melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia.

Pemerintah telah berusaha dan sigap dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang telah terdampak virus Corona (Covid-19). Pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus Corona atau Covid-19, selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 per Kepala Keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi virus Corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Oleh karena itu, Pemerintah meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah yaitu Kepala Desa di wilayah masing-masing agar mengkoordinir Bansos harus secara tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat menyiapkan dana sebesar Rp 110 triliun yang akan digunakan sepenuhnya untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi Covid-19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan "Kita juga memberikan ruang kepada Kepala Desa untuk memutuskan siapa saja yang layak mendapatkan BLT". Dia yakin dengan mempercayakan langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, tidak

akan terjadi tumpang tindih, karena mereka sendirilah yang lebih paham dan mengenal warga-warganya. Namun, dirinya menegaskan kembali kalau yang paling berhak itu adalah warga yang kehilangan mata pencahariannya akibat dampak Covid-19. Sementara itu, pihaknya juga tidak ingin menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk memutuskan warga miskin seperti apa yang layak mendapatkan BLT. Menurut Menteri Abdul, penerima misalnya sopir yang kehilangan pekerjaan, pedagang bakso, kuli, dan sebagainya. "Ukuran utamanya adalah kehilangan mata pencaharian," serunya. Dia juga menghimbau kepada Kepala Desa yang hendak melakukan pengambilan dana ke bank untuk berkoordinasi dengan pihak aparat setempat. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya Pemerintah Nasional meyakini Kepala Desa beserta para Perangkatnya agar dapat mengkoordinir dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat secara tepat sasaran bagi masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 khususnya di daerah Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kab. Tapanuli Utara. Secara keseluruhan di Desa Sipultak Dolok terdapat 335 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1620, dari data tersebut tidak semua masyarakat desa menerima dana Bansos karena berada dalam kategori mampu, namun sesuai data terdapat 234 Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima dana Bansos secara bertahap dan akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 per Kepala Keluarga (KK) setiap bulannya selama tiga bulan dan akan didistribusikan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan. Maka dengan ini peneliti tertarik mengambil judul penelitian : **“ Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (Bansos) Secara Tepat Sasaran kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sipultak Dolok, Kec. Pagaran, Kab.Tapanuli Utara).**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembuatan selanjutnya agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini. Terkait dengan Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi Bantuan Sosial kepada masyarakat di Desa Sipultak Dolok, Kec.Pagaran, Kab.Tapanuli Utara. Penulis dengan hal ini difokuskan pada Peranan Kepala Desa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial kepada masyarakat di Desa Sipultak Dolok, Kec.Pagaran, Kab. Tapanuli Utara, apakah sudah berjalan secara tepat sasaran atau tidak.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan suatu masalah dilakukan dengan jalan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan mengarah pada upaya-upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor faktor yang berkaitan yang ada dalam masalah tersebut (Moleong) Bertitik dari hal tersebut latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam mengkoordinir Bantuan Sosial secara tepat sasaran kepada masyarakat desa di Desa Sipultak Dolok ?
2. Apakah Bantuan Sosial sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan peraturan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinir distribusi Bantuan Sosial di Desa Sipultak Dolok.
2. Untuk mengetahui dana Bantuan Sosial (Bansos) apakah sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial Secara Tepat Sasaran kepada masyarakat desa Sipultak Dolok diharapkan dapat memberikan manfaat untuk seluruh elemen yang ikut dalam proses pelaksanaannya.

1. Manfaat Secara Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai hal dana anggaran Bantuan Sosial untuk masyarakat pedesaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk Bantuan Sosial secara baik dan transparan kepada masyarakat desa dan bersikap untuk menciptakan program yang tidak menimbulkan kekeliruan masyarakat desa agar masyarakat merasa puas.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan sistematis dalam suatu

karya ilmiah dan sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebaga sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan.

3. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti selanjutnya atas bagaimana Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Bantuan Sosial Secara Tepat Sasaran kepada masyarakat desa. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi sebuah acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peranan

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.² Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya suatu peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang-orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi

² Soerjono soekanto dan Budi Sulystyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pers, 20013), hal.212.

seseorang dalam masyarakat (yaitu social – position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Adapun peranan seseorang seperti yang dikatakan oleh Levinson (1996:204) meliputi:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini diartikan sebagai suatu rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dijelaskan bahwa pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi karena yang menjadi fungsi utama kepemimpinan adalah sebagai penggerak dari semua sumber daya manusia, sumber daya alam dan semua dana serta sarana dalam mencapai tujuan tertentu.

Setiap peranan bertujuan untuk agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

³ *Ibid*, hal. 212 - 213.

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogianya dilekatkan kepada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu untuk melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.⁴

2.2 Konsep Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di Desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinan kepala desa tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri

⁴ *Ibid*, hal 215-216.

atas Pemerintah Desa dan Perwakilan Desa. Pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁵ Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan Kepala Desa hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Seorang Kepala Desa hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan. Pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2.2.1 Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan

⁵ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.⁶

Menurut Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa berkewajiban antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

⁶ Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁷

2.2.2 Kedudukan dan Tugas Kepala Desa

- a. Menurut kedudukannya posisi Kepala Desa adalah sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa.
- b. Tugas Kepala Desa antara lain :
 - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
 - Melaksanakan pembangunan desa
 - Melaksanakan pembinaan masyarakat desa
 - Memberdayakan masyarakat desa.

2.2.3 Wewenang Kepala Desa

Wewenang Kepala Desa menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des)

⁷ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar dapat mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat 2 dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- 1. Fungsi Pemerintahan, meliputi : memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; pemanfaatan teknologi tepat guna; dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan

desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna

2. Fungsi Regulasi, meliputi menetapkan APB Desa; dan menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa)
3. Fungsi ekonomi, antara lain : mengembangkan sumber pendapatan desa , mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
4. Fungsi sosial, meliputi: membina kehidupan masyarakat desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.⁸

2.2.4 Tipe Umum Kepemimpinan

Kepemimpinan dibagi menjadi tiga tipe kepemimpinan, yakni Kepemimpinan Regresif, Kepemimpinan Konservatif-Involutif dan Kepemimpinan Inovatif-Progresif.

a. Kepemimpinan Regresif

Pada Kepemimpinan Regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang Desa baik itu Musyarawah Desa, usaha ekonomi

⁸ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parochial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta Desa-Desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.

b. **Kepemimpinan Konservatif-Involutif,**

Kepemimpinan ini merupakan model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya Kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa.

c. **Kepemimpinan Inovatif-Progresif**

Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Pada pola kepemimpinan yang demikian Kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan

sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya.⁹

2.3 Konsep Koordinasi

2.3.1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan.¹⁰ Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Koordinasi bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dan saling tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

⁹ Mochammad Zaini Mustakim, Kepemimpinan Desa (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal.11.

¹⁰ Diah Wilantika R, Skripsi : Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran (Lampung : Universitas Lampung, 2019), hal.14.

2.3.2 Tujuan Koordinasi

Adapun tujuan dilakukannya koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Meraih dan menjaga efektifitas organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronasi, kebersamaan, keselarasan serta keseimbangan antara aktivitas yang saling berhubungan
- b. Menjalankan pencegahan pada munculnya konflik dan membuat efisiensi yang optimal pada berbagai kegiatan yang interdependen dengan kesepakatan yang mengakomodir semua elemen yang berhubungan
- c. Koordinasi berupaya untuk menciptakan dan menjaga supaya suasana dan perilaku yang ada saling merespon dan mengantisipasi pada setiap unit kerja baik yang berhubungan atau tidak. Hal ini agar kesuksesan masing-masing unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainya.¹¹

2.3.3 Manfaat Koordinasi

Koordinasi memiliki manfaat dalam mencapai tujuannya, adapun manfaat dari koordinasi antara lain :

- a. Tercapainya KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) supaya pencapaian tujuan organisasi dapat seefektif dan seefisien mungkin
- b. Menjadi problem solver di setiap masalah dan konflik semua pihak

¹¹ *Ibid*, hal.16.

- c. Membantu pimpinan dalam melakukan sinergi dan integrasi berjalannya tugas-tugas yang ada dengan pihak yang berkaitan. Ketika keterkaitan dengan berbagai unit/divisi semakin besar maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi
- d. Mendukung pimpinan untuk mensinergikan dan mengatur perkembangan antara satu unit dengan unit lainnya
- e. Supaya pimpinan dapat melakukan sinkronisasi suatu kegiatan fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit yang berbeda demi tercapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada
- f. Membagi pekerjaan di masing - masing unit supaya tidak menimbulkan terjadinya overlapping. Semakin besar skala pekerjaan yang didapatkan maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi. Hal ini mempunyai tujuan supaya tidak ada pekerjaan yang sama yang dijalankan divisi yang berbeda karena akan membuat suatu pemborosan anggaran
- g. Terjadi pengembangan dan terjaganya keharmonisan antar kegiatan yang dijalankan baik secara fisik ataupun non fisik dan dengan stakeholders
- h. Melakukan pencegahan agar tidak timbul konflik internal dan eksternal
- i. Melakukan pencegahan adanya pekerjaan yang kosong di setiap unit
- j. Menghindari persaingan yang buruk.¹²

2.3.4 Faktor yang menghambat koordinasi

Dalam pelaksanaan koordinasi, memiliki beberapa hambatan-hambatan yaitu :

¹² *Ibid*, hal. 17-18.

a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas, disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara pihak-pihak tersebut. Hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.¹³

2.4 Bantuan Sosial

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani Virus Corona. Tak hanya mencoba memutus rantai penularan, Pemerintah juga membuat program bantuan untuk menyikapi dampak dari pandemi yang melanda Tanah Air. Berbagai program bantuan diberikan pada masyarakat terdampak. Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, untuk membuka data penerima manfaat

¹³ *Ibid*, hal 22-23.

secara transparan. Di samping itu, Kementerian Sosial (KEMENSOS) juga berupaya untuk mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.¹⁴ Penyaluran Bansos secara cepat kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi virus Corona bukan perkara mudah. Penyebabnya, wilayah Indonesia luas dan kondisi geografisnya berbeda-beda. Bansos terkait Covid-19, hanya diberikan kepada warga yang terkena dampak, penyaluran bantuan ini akan dihentikan setelah pandemi berakhir.

2.4.1 Jenis Bansos yang disiapkan Pemerintah Akibat Covid-19

Pemerintah menyiapkan sejumlah Bansos yang mulai disalurkan pada masyarakat terdampak Covid-19. Ada program baru yang merupakan respon dari pandemi Corona. Ada pula program lama tapi sedikit berubah, menyesuaikan situasi yang terjadi. Berikut beberapa Bansos tersebut :

1. Bantuan Sosial Tunai (BST) / Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena akibat pandemik virus Corona atau Covid-19. Masyarakat calon penerima BLT maupun BST akan menerima bantuan uang tunai

¹⁴ Hanifa Qurrota A'yun, [Anda Termasuk Penerima Bansos? Cek Datanya di Website Dan Aplikasi Penerima Bansos Covid-19 Tahun 2020 Berikut ini](https://hits.grid.id/read/482186690/anda-termasuk-penerima-bansos-covid-19-tahun-2020-berikut-ini), <https://hits.grid.id/read/482186690/anda-termasuk-penerima-bansos-cek-datanya-di-website-dan-aplikasi-penerima-bansos-covid-19-tahun-2020-berikut-ini?> (diakses pada 23 Juni 2020, pukul 17.00).

sebesar Rp 600.000 per Kepala Keluarga (KK) setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna membantu masyarakat yang terkena dampak virus Covid-19 dan menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus Covid-19. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

2. Kartu Sembako

Penerima Kartu Sembako juga bertambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Nilai manfaatnya naik 30% dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000. Jumlah ini diberikan selama sembilan bulan. Nominal penyalurannya mencapai Rp 14 triliun.

3. Kartu Prakerja

Pemerintah menaikkan insentif penerima Kartu Prakerja dari Rp 650.000 menjadi Rp 3.550.000 juta per orang. Rinciannya, biaya pelatihan Rp 1.000.000 dan survei kerja Rp 150.000. Peserta juga mendapatkan insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, setelah masa pelatihan usai.

4. Program Padat Karya Tunai

Pemerintah menyiapkan dana Rp 16,9 triliun untuk program padat karya tunai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program-programnya bisa bermacam-macam, seperti memproduksi masker, disinfektan, dan

kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya. Program padat karya bisa dikoordinasikan Kementerian atau Lembaga Negara terkait. Contohnya, pemanfaatan dana desa untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi corona.¹⁵

2.4.2 Syarat Dapatkan Bantuan Uang Tunai Akibat Pandemi Covid-19

Pemberian bantuan tunai BST dan BLT, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga, total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000. Pemerintah telah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah sebagai berikut :

- a.) Calon penerima adalah masyarakat yang sudah masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
- b.) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Corona.
- c.) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

¹⁵ Sorta Tobing, Melihat Beragam Bansos yang Disiapkan Jokowi Selama Pandemi Covid-19, <https://katadata.co.id/berita/2020/05/11/melihat-beragam-bansos-yang-disiapkan-jokowi-selamapandemi-covid-19> (diakses pada 24 Juni 2020, pukul 23.00).

- d.) Jika calon penerima tidak mendapatkan Bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
- e.) Jika calon penerima telah memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di Desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
- f.) Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening Bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, Bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.¹⁶

2.4.3 Pengawasan Bantuan Sosial

Pemerintah diminta untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang secara khusus mengawasi penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) Pemerintah terkait penanganan pandemi Corona atau Covid-19. Satgas ini diperlukan untuk mencegah penyimpangan bahkan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Satgas pengawasan terdiri dari Kejaksaan, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang akan mengawasi Bansos. Penegak hukum membuat SOP pengawasan dana-dana bansos supaya potensi korupsi itu bisa dicegah lebih awal. Itu bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini misalnya, Kejaksaan dan KPK, Dengan Satgas dan SOP pengawasan ini, aparat penegak hukum dapat bekerja gl

¹⁶ [Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Akibat Covid-19 Dari Pemerintah](https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah), <https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah> (diakses pada 24 Juni 2020, pukul 15.00).

maksimal. Termasuk menindak tegas para pelaku yang kedapatan menyelewengkan dana bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat rentan ini.¹⁷

2.5 Pengertian Tepat Sasaran

Tepat Sasaran berasal dari kata Tepat dan Sasaran. Tepat artinya lurus, betul sesuai dengan tujuan atau maksud serta aturan, sedangkan sasaran artinya sesuatu yang menjadi tujuan. Sehingga tepat sasaran dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang dicapai dengan secara lurus, betul sesuai dengan aturan. Pemerintah Pusat sangat berharap kepada Pemerintah Desa serta oknumnya terutama Kepala Desa untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dalam mengkoordinir Bansos agar berjalan secara tepat sasaran kepada seluruh masyarakat desa khususnya di Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara.

2.6 Pengertian Masyarakat Desa

Masyarakat Desa adalah sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat desa identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka.

¹⁷ Mia Chitra Dinisari, Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Awasi Penyaluran Stimulus Covid-19, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200504/79/1236131/pemerintah-diminta-bentuk-satgas-awasi-anggaran-penyaluran-stimulus-covid-19>, (diakses pada 24 Juni 2020, pukul 21.00).

Adapun Karakteristik dari masyarakat desa sebagai berikut :

1. Pekerjaan bersifat homogen atau sama. Masyarakat desa lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
2. Masyarakat desa berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota. Pertumbuhannya juga tidak masif. Hal Ini dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi alam.
3. Kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari rumah yang ada di desa yang masih punya pekarangan dan tidak menempel dengan tetangganya.
4. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik.
5. Diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu dengan lainnya. Penduduknya punya kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa, bahkan hubungan kekerabatan.
6. Stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Kelas atau tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan lebar.
7. Mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa tak butuh kerap bepergian.
8. Interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif. Komunikasinya juga bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengenal.
9. Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini karena mereka punya kesamaan ciri, sosial, ekonomi, budaya, dan tujuan hidup.
10. Kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ada sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar.

11. Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat. Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi.

Di kehidupan masyarakat desa Indonesia mempunyai sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan mempunyai pekerjaan sebagai petani. Pekerjaan-pekerjaan yang di luar pertanian merupakan pekerjaan sampingan yang biasa mengisi waktu luang. Masyarakat pedesaan di Indonesia bersifat homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selain itu, kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia identik dengan dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan bersama. Dan masyarakat pedesaan masih menerapkan adat istiadatnya didalam masyarakatnya, juga tidak sedikit desa yang masih menggunakan warisan dari kebiasaan nenek moyang daerah mereka masing-masing. Masyarakat desa pun kental dengan budaya yang turun temurun yang sudah diterapkan dalam kehidupan mereka.

2.7 Dampak Covid-19 Terhadap Segala Bidang

Virus Covid-19 telah menjadi bahan pemberitaan yang terus berulang-ulang disiarkan di seluruh penjuru negeri Indonesia, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sudah menjadi sebuah kebiasaan setiap pagi, siang, maupun sore, terdengar berita dan terbaca warta mengenai pantauan jumlah penderita penyakit Covid-19, kenaikan jumlah penderita dari hari ke hari, lokasi penyebaran jumlah penderita dari satu tempat ke tempat lain, sampai kepada solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona yang menyebabkan penyakit ini. Merebaknya virus

Corona yang telah menjadi pandemi global menyebar tidak hanya ke seantero negeri, tetapi seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu pun negara yang terbebas dari ganasnya virus Corona ini. Bahkan penyakit Covid-19 ini sudah dinyatakan sebagai pandemi, pandemi berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas oleh WHO dan menjadi masalah bersama yang harus segera ditanggulangi di seluruh penjuru dunia. Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi dalam berbagai bidang.

1. Ekonomi

Penyebaran Virus Corona berdampak terhadap integritas bangsa Indonesia. Salah satunya pada bidang ekonomi. Bahkan ada kekhawatiran virus Corona akan menyebabkan krisis ekonomi yang akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

2. Politik

Wabah Virus Covid-19 terjadi di beberapa belahan dunia mengakibatkan dampak negatif bagi sistem politik di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberlakukan keadaan "Darurat Sipil" jika keadaan semakin memburuk. Namun menurut beberapa pihak "Darurat Sipil" malah akan menciptakan ketakutan yang bisa berujung kekacauan dan masyarakat justru mengambil inisiatif pribadi untuk menjaga diri dan. Hal ini juga akan menimbulkan pemerintah campur antara demokrasi dan otoritarian yang akan menyebabkan indeks demokrasi anjlok dan cacat.

3. Sosial dan Budaya

Dampak Virus Corona (Covid-19) terhadap masyarakat di Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat di negara lain yang juga sama mengalami pandemi virus Covid-19. Berbagai negara termasuk Indonesia mulai menetapkan kebijakan Sosial Distancing. Meskipun kebijakan ini dapat menekan kuat persebaran Virus Corona. Namun menimbulkan kerentanan sosial ini membuat mata pencarian terganggu dan juga produktivitas masyarakat pun ikut menurun bahkan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pun jadi diliburkan dan menerapkan study at home yang tidak begitu efektif bagi siswa.

4. Pertahanan dan Keamanan

Dalam konteks Pertahanan, virus Covid-19 dapat sangat mengancam pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dikarenakan pemerintah sangat fokus dalam menekan kematian akibat virus ini. Salah satu kebijakan pemerintah "Lockdown" dan juga tidak begitu efektif bagi sebagai masyarakat Indonesia, banyak warga tetap Ngeyel tidak mau diam diri dirumah. Tak hanya itu, Lockdown juga melumpuhkan sektor ekonomi yang menyebabkan banyaknya pengangguran dan PHK yang membuat meningkatnya angka kriminal. Pemerintah juga melepaskan sebagian besar napi dari penjara. Hal ini menimbulkan keresahan para warga.¹⁸


¹⁸ Akbar Muhammad, Efek virus corona terhadap berbagai bidang, <https://www.kompasiana.com/akbarmuhammad1335/5e95afdcd541df71e36c8935/efek-virus-corona-terhadap-berbagai-bidang> (diakses pada 25 Juni 2020, pukul 21.00).

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pemerintah memberdayakan Kepala Desa dan jajarannya dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat berdampak Covid-19. Pemerintah mempercayakan penyaluran Bansos ini kepada Kepala Desa dan jajarannya. Karena dari tangan Kepala Desa ujung tombak distribusi Bansos lebih tepat sasaran. Kepala Desa mengetahui secara pasti data penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mengalami PHK, penduduk yang pendapatannya rendah akibat pandemi virus Corona.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Defenisi konsep dari judul penelitian ini adalah :

1. Peranan Kepala Desa ; Kepala Desa adalah Pemimpin yang berada dalam lingkup Pemerintahan Desa dan merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang menjabat selama 6 (enam) tahun sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Peranan Kepala Desa adalah untuk melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Pemerintah dan membangun Desa lebih baik.
2. Bantuan Sosial Covid-19 ; Bantuan Sosial Covid-19 adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Nasional sebagai upaya dalam mencegah dan penanggulangan akibat Covid-19. Peraturan tersebut tercantum dalam Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Dana Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Nasional adalah untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik yang kesulitan ekonomi maupun masyarakat yang kurang mampu.
3. Tepat Sasaran ; Tepat artinya lurus, betul sesuai dengan tujuan atau maksud serta aturan, sedangkan sasaran artinya sesuatu yang menjadi tujuan. Tepat Sasaran merupakan hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dari hasil yang dilaksanakan sebagai upaya dari kegiatan atau proses.

BAB III METODE

PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu¹⁹. Metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum. Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini antara lain :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial²⁰. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai

¹⁹ Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hal 44.

²⁰ *Ibid.*

pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (Bansos) Secara Tepat Sasaran kepada Masyarakat Desa di Desa Sipultak Dolok, Kec. Pagaran, Kab.Tapanuli Utara adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah dianalisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang penyaluran Bansos secara tepat sasaran ataupun yang belum tepat sasaran kepada masyarakat desa.

Nawawi mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk peneliti untuk dapat memperoleh informasi ataupun keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian adalah di Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti. Oleh sebab itu yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci (Key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara Asdellight Lumbantoruan menjadi informan kunci.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sipultak Dolok yang menerima Bansos akibat Covid-19. Terdiri dari 8 (delapan) orang masyarakat Sipultak Dolok yaitu : Maja Pasaribu (Dusun II), Kaldu Sihombing (Dusun II), Jasman Nababan (Dusun IV), Jetro Pasaribu (Dusun II), Nasib Nababan (Dusun IV), Suhutan Silaban (Dusun III), Tumpal Pasaribu (Dusun II) dan Dameria Siburian (Dusun II).

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah masyarakat desa Sipultak Dolok. Terdiri dari 3 (tiga) orang masyarakat Sipultak Dolok yaitu : Pudun Nababan (Dusun I), Duaman Lumbantoruan (Dusun I) Undu Nababan (Dusun II).

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinir Bantuan Sosial Desa Sipultak Dolok terkait isu/ pokok masalah dalam penelitian kepada informan mengenai Bansos yang didistribusikan kepada masyarakat. Data diperoleh peneliti dari orang-orang yang berkompeten dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan dan wawancara .

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku/ literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh Desa Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan dan bertatap muka langsung antara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Peneliti dapat melakukan face to face interview (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu). Wawancara dilakukan dengan Informan yang kompeten dan berperan mengenai dana Bantuan Sosial yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan diluar dari pengelola keuangan Desa Sipultak Dolok yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat desa Sipultak Dolok. Wawancara dilakukan dengan Informan yang kompeten dan berperan mengenai dana Bantuan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa serta masyarakat desa Sipultak Dolok.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan atau karya monumental seseorang. Dokumen sangat berguna untuk penelitian jika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai sesuatu peristiwa yang telah terjadi tetapi kesulitan untuk menemui dan mewawancarai secara langsung para pelaku. Maka dari itu dokumen sangat mendukung dalam penelitian kualitatif.

3.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisa. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scaning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding adalah proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum


memaknainya (Rossman & Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap : mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf- paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori- kategori, kemudian melabeli kategori- kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar- benar berasal dari partisipan .

4. Menerapkan proses koding untuk dapat mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang- orang, lokasi- lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema- tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif.
6. Menginterpretasikan atau untuk memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.²¹

²¹ Jhon W Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal.264 – 267.

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data



Sumber: Jhon W.Creswell Edisi Keempat.